

PROF. DR. MUHAMMAD AL-MUBARAK*

KELUARGA, WANITA DAN KEHIDUPAN SEKSUAL: DUA PILIHAN MODEL**

Dua Sistem Sosial

Umat manusia telah lama mengenai dua sistem sosial yang berkaitan dengan keluarga, wanita dan kehidupan seksual. Satu sistem memandang perlu membatasi gratifikasi (kepuasan) seksual di dalam ikatan perkawinan dan keluarga. Dari premis dasar ini lahir semua adat istiadat dan kebiasaan, hubungan pribadi dan sosial, termasuk hubungan pria-wanita. Maka dari itu pembangkitan nafsu yang memalukan tidak diperbolehkan dilakukan di jalan-jalan umum, pasar-pasar atau perkumpulan-perkumpulan komunal; tidak pula dengan cara penyingsingkan yang tak pantas, pameran kemegahan dan berlebih-lebihan di luar rumah. Berkumpul bersama-sama dan pertemuan-pertemuan pria-wanita yang intim dibatasi. Larangan-larangan ini selanjutnya diperkuat dengan perilaku, adat istiadat, tradisi, moral dan undang-undang serta peraturan-peratur-

an legislatif.

Sistem yang lain juga merupakan sistem peninggalan zaman dahulu, karena tidak ada yang diperbuat oleh umur ataupun status perkawinan atas persoalan hubungan pria-wanita. Sistem kedua ini ditandai dengan pendekatan yang 'assuasive' atau 'permissive' (keserba-bolehan) terhadap hubungan pria-wanita. Perbedaan kehidupan seksual di dalam ikatan perkawinan atau di luar ikatan perkawinan cenderung menjadi kabur. Keinginan terhadap gratifikasi jenitif acapkali mengancam dan kadang-kadang mengganggu kesucian ikatan perkawinan dan keluarga. Dalam beberapa contoh hal ini berakhir menjadi suatu issue sosial yang signifikan atau suatu kepedulian mendesak bagi para individu.

Seperti pada kasus pertama, pendekatan sistem kedua ini juga membentuk kebiasaan sosial agar kon-

* Riwayat Penulis:

Prof. Dr. Muhammad Al-Mubarak (1912-1981) berasal dari keluarga yang sangat terkenal akan ke'almannya. Ia menimba ilmu di Syria, dan University of Paris, di mana beliau mengkaji bidang sosiologi di samping ilmu-ilmu lain tentunya. Prof. Al-Mubarak amat dikenal sebagai 'public figure' di Syria dari tahun 1950 hingga tahun 1960-an dan pada masa itu juga ia menjabat anggota kehormatan Parlemen Syria dan Menteri-menteri Kabinet. Akan tetapi, setelah itu Prof. Al-Mubarak mengabdikan diri sebagai 'university professor' di Saudi Arabia. Dalam kapasitasnya ini, ia merancang dan mengimplementasikan program 'Islamic Studies and Culture' yang kini sudah menjadi ciri-khas umum di semua universitas di Saudi Arabia. Dalam masa hayatnya ia beberapa kali muncul di TV Prancis dalam program kebudayaan tentang Islam.

** Penerjemah: Drs. Izzamuddin Ma'mur

Sumber: JIMMA vol. 12 : Januari 1991.

sisten dengannya. Kaum wanita, misalnya, tidak perlu repot-repot mengenai bagaimana mereka harus tampil di depan publik, tapi sesungguhnya ada probasi (sistem hukum bersyarat) sosial yang melekat pada barang perhiasan dan pameran kewanitaan yang eksplisit.

Konsep kesopanan bagi kaum pria dan wanita menjadi begitu kabur sehingga konsep tersebut dipandang lebih dalam pelanggaran ketimbang dalam pelaksanaan. Tidak ada penghalang atau pemisah dalam perkumpulan campuran pria-wanita ataupun dalam pertemuan-pertemuan pria-wanita yang intim. Pengaruh dari pendekatan seperti ini secara khusus terlihat pada perilaku generasi yang lebih muda. Pengaruh pendekatan ini membentuk diri mereka suatu sikap sembronon bahkan kurang ajar terhadap hubungan antar jenis kelamin serta hubungan seksual. Dengan adanya rentangan syarat perkawinan yang diperlebar, dalam banyak kasus kinilebih dari sepuluh tahun kekosongan atau jarak pubertas dan perkawinan, dan maka dari itu gratifikasi seksual bagi yang tidak menikah acapkali dipandang benar adanya. Semuanya ini merupakan perilaku dan moral yang berasal dan ditumbuhkan dari pendekatan yang 'assuasive'.

Kedua sistem ini, kompasiv dan permisiv, sangat berbeda dan eksklusif: mereka tidak bisa digabung atau dicampur bersama-sama. Masyarakat harus membuat pilihan atau salah satu

dari dua sistem tersebut. Ada hal-hal tertentu yang tak terelakkan berkenaan dengan konsekuensi-konsekuensi yang mengalir dari masing-masing sistem. Nampak kekanak-kanakan untuk mempertimbangkan mosi bahwa perilaku sosial yang bertanggung jawab dalam pengertian jenis kelamin akan dihasilkan dari pendekatan permisiv yang membolehkan para wanita dilihat sebagai obyek seks belaka, atau bahwa penghormatan yang benar bagi pribadi wanita akan dibentuk apabila di rumah, di tempat kerja dan di perkumpulan sosial kaum wanita didorong untuk menganbil sikap kompetitif *vis a vis* kaum pria serta melakukan perjuangan untuk bereksistensi bukannya sebagai partner pendukung melainkan sebagai lawan. Mereka yang percaya bahwa kehidupan keluarga yang utuh dan harmonis serta rasa hormat terhadap kesucian perkawinan masih dapat dipertahankan di bawah sistem seperti itu, cenderung ke arah kenafian.

Memang benar juga bahwa para protagonis dari masing-masing sistem kadangkala tidak melihat persoalan-persoalan besar yang terlibat. Mereka terperangkap/ mogok dalam perincian-perincian yang tidak penting. Misalnya, menutupi atau tidak menutupi wajah dengan cadar bukanlah merupakan garis pemisah antara kedua sistem tersebut. Adalah totalitas kebiasaan, moral, perilaku dan pengaturan-pengaturan institusional yang mencapai tujuan akhir dari sistem tersebut. Adalah juga tidak berarti bahwa apa

yang tersirat di sini merupakan tendensi yang lebih besar dan merupakan kecenderungan umum yang tidak perlu bertaku bagi masing-masing dan setiap individu di dalam sistem. Dengan demikian sangat mungkin untuk mendapatkan di dalam sistem *permissive* individu-individu yang suci dan di dalam sistem *compassive* yang murni individu-individu yang tak bermoral.

Diferensiasi: Sebuah Trend Peradaban

Perkembangan peradaban bergerak dalam hal tertentu terhadap meningkatnya diferensiasi dan spesialisasi para individu. Lebih maju suatu masyarakat maka semakin sedikit tingkat persamaannya dan para individu pun semakin berbeda kepribadian serta spesialisasinya. Daya lekat dan saling melengkapi dalam masyarakat muncul dari perbedaan dalam kecakapan atau kemampuan dan karakteristik semacam itu. Masing-masing individu adalah unik dan memiliki kelebihan yang tidak dipunyai/terdapat pada individu lain. Dengan demikian ia melengkapi dan menyempurnakan individu lain. Apabila semua orang sama persis alias identik maka masing-masing hanyalah merupakan tiruan atau duplikat dari yang lain dan kalau begitu tidak ada orang yang membutuhkan orang lain.

Di atas landasan umum inilah kerja sama antara pria dan wanita di dalam masyarakat didirikan. Sesungguhnya disinilah prinsip komplimentaritas yang dibentuk oleh diferensiasi

dan spesialisasi lebih dipertegas ketimbang dalam bidang yang lain. Ummat manusia terdiri dari pasangan-pasangan (pria-wanita) bukannya individu-individu.

Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan mengulas dan merevisi beberapa literatur dalam masalah ini. Dan saya teristimewa tertarik dengan apa yang dikatakan oleh seorang doktor medis berkebangsaan Prancis berkenaan dengan masalah pria-wanita. Ia mengatakan:

Perbedaan antara pria dan wanita tidaklah dikarenakan oleh perbedaan dalam organ-organ kelamin serta adanya rahim serta kemampuan melahirkan anak pada wanita, atau perbedaan dalam cara (anak laki-laki dan perempuan) dibesarkan. Perbedaan itu muncul dari penyebab yang jauh lebih dalam bahwa keseluruhan susunan biologis individu dipengaruhi oleh substansi kimiawi yang dikeluarkan oleh kelenjar seks. Para pelopor pergerakan-pergerakan kaum wanita, dengan tanpa menghargai kenyataan ini, mendukung-anjurkan bahwa para pria dan wanita harus mendapatkan pendidikan yang sama persis serta melakukan pekerjaan yang sama persis pula. Kenyataan yang sesungguhnya bahwa kaum wanita yang secara mendasar adalah berbeda dari kaum pria. Masing-masing sel dalam tubuh seorang wanita membawa identitas kewanitaan, dan hal yang sama dapat dikatakan bagi masing-masing dan tiap-tiap organ dan sistem di dalam

tubuhnya, khususnya sistem syaraf. Hukum biologis, dan psikologis, seperti halnya hukum astronomi, tidak dapat diatur dan dikendalikan oleh keinginan-keinginan manusia.

Kaum wanita harus berkembang sesuai dengan arah watak atau sifat mereka sendiri dan tidak mencoba meniru-niru kaum pria. Peran wanita dalam peradaban yang maju adalah lebih unggul dari pada pria dan tidak harus ditinggalkan. (Alexis Carel: *Men the Unknown*).

Perbedaan Jenis Kelamin dan Fungsinya

Di dalam keluarga adalah sang isteri yang memberikan stabilitas yang kokoh. Ia adalah mata air, rasa cinta, iba, keharuan dan kepedulian yang alami. Sedangkan sang suami adalah penghubung antara keluarga dan masyarakat. Ia bertanggung jawab untuk menangani dan mengatasi kesulitan-kesulitan serta bahaya-bahaya yang merupakan perjuangan untuk bereksistensi, baik secara material maupun spiritual. Secara material dalam pengertian mencari penghidupan serta menyediakan pangan bagi keluarga, dan secara spiritual dalam pengertian berkomitmen atas ideal-ideal dan usaha-usaha keras berkenaan dengan kualitas dan arah kehidupan, sistem dan ideologis. Sifat pria oleh karenanya biasanya kasar dan keras, sementara sifat wanita itu ramah dan lemah lembut. Maka dari itu al-Qur'an menyatakan:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (al-Qur'an 30: 21).

Dan Sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mempertegas:

Yang terbaik diantara para wanita yang mengendarai unta adalah wanita-wanita yang baik dari suku Quraisy, yang amat sayang terhadap anaknya pada masa balita, serta amat menjaga para suami dan semua harta milik mereka.

Dengan demikian, kedamaian dan ketenangan, kasih sayang dan kemurahan hati timbal-balik antara pasangan tersebut, kasih sayang ibu terhadap anak dan kepedulian serta perawatan atas kesejahteraan suaminya, merupakan kondisi tempat bersemayamnya hubungan timbal balik antara pria dan wanita dalam perkawinan.

Keluarga merupakan ekspresi kerjasama antara kedua jenis kelamin tersebut. Kerjasama ini amat diperlukan demi kontinuitas/kesinambungan ras spesies manusia. Anak manusia dilahirkan tanpa daya dan bergantung. Keadaan ini, tidak seperti yang terjadi dalam dunia binatang, berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Adalah cinta kasih dan perhatian ibu, komitmen

men ayah terhadap ibu dan anak, serta rasa kasih sayang dan saling percaya di antara merekalah yang melengkapi sebuah lingkungan demi pertumbuhan kehidupan yang sehat dan baik. Merupakan suatu anugrah bahwa kedua peran ini hadir secara alamiah ke dalam diri anggota dari masing-masing unit keluarga. Kaum wanita secara alami dianugerahi dengan kualitas-kualitas rasa iba, cinta kasih dan kepedulian. Sementara kaum pria secara terpaksa mencari kedamaian, ketenangan dan rasa saling kasih menyayangi yang tidak bisa mereka peroleh di luar rumah.

Konsekuensi Fungsi Persamaan Jenis Kelamin

Karena keluarga merupakan unit dasar masyarakat manusia maka jika hubungan yang alami dan sehat yang dijelaskan di atas dengan satu atau lain cara tercemari atau dengan sengaja diabaikan oleh salah satu anggota unit tersebut, sang suami atau sang istri, maka hal ini akan mengarah kepada kekacauan, tidak saja di dalam satu unit keluarga tetapi akibat-akibat yang merugikanpun berkemungkinan besar akan merambah kepada masyarakat yang merupakan satu totalitas dari unit-unit keluarga yang padu.

Dimasa lalu telah pernah ada kejadian-kejadian tertentu yang menyatakan bahwa ada satu hubungan yang sebaliknya antara aktifitas-kreatif (artistik dan intelektual) dan liberalisme seksual. Mereka bisa berdiri

seiring berdampingan dalam masyarakat, namun hanya berlangsung selama satu generasi saja. Di lain pihak, perilaku yang dapat mengendalikan hawa nafsu adalah satu-satunya landasan yang kokoh bagi bentuk kehidupan moral apapun di dalam masyarakat.

Keinginan untuk membangun suatu masyarakat atas dasar pengendalian hawa nafsu dan integritas kehidupan keluarga memerlukan sistem pendidikan moral dan seperangkat penanganan- penanganan praktis. Keduanya harus berjalan seiring. Merancang seperangkat penanganan praktis akan memerlukan pula, terutama sekali, batasan-batasan mengenai gratifikasi jenitif dan pemusatannya di dalam batasan-batasan yang diizinkan dari ikatan perkawinan yang bertanggung jawab. Tujuan seperti itu secara logika akan memerlukan larangan (proscription) terhadap tingkah laku, cara, adat istiadat, kebiasaan serta sikap-sikap yang membahayakan (seperti pameran keangkuhan, kebiasaan berpakaian mewah, pertemuan-pertemuan tidak resmi, akses yang mudah dan tidak terkontrol untuk mengintimkan antar para petualang seksual) yang berkemungkinan besar akan menimbulkan aspek-aspek seksual watak manusia.

Fungsi Perbedaan dan Persamaan Manusia

Tentunya cukup jelas dari penjelasan terdahulu bahwa isu yang 'crucial' dalam hubungan antara pria wanita bukanlah persoalan pilihan

ataupun preferensi dari satu jenis kelamin atas jenis yang lainnya, atau ketidaksamaan versus persamaan absolut, melainkan perbedaan dalam bidang-bidang spesialisasi berdasarkan ciri-ciri khas struktur yang berbeda.

Dalam Islam ada persamaan derajat yang lengkap antara pria dan wanita dalam martabat, nilai moral dan tanggungjawab sebagai manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam kutipan ayat al-Qur'an di atas bahwa pria dan wanita diciptakan dari unsur yang sama. Demikian pula, Nabi Muhammad saw. diriwayatkan pernah bersabda: "Kaum wanita adalah partner kaum pria".

Tetapi pada saat yang sama Islam juga mengakui bahwa pria dan wanita sangat jelas berbeda. Perbedaan-perbedaan ini memerlukan psikologi dan fisiologi yang berbeda pula. Maka dari itu keduanya tidak bisa diserahi tugas-tugas yang sama sekali persis. Dalam terma yuridis, akan diperhatikan bahwa suatu hak, hak apa saja, memerlukan pelaksanaan fungsi sosial dan muncul dikarenakan fungsi seperti itu. Sekarang, hak-hak yang dibawa sejak lahir dalam status manusia, sebagaimana ditunjukkan di atas, adalah umum bagi pria dan wanita dalam Islam. Akan tetapi, hak-hak yang berkaitan dengan fungsi adalah beragam antara keduanya, variasinya sesuai dengan fungsi-fungsi yang beragam pula.

Prinsip ini diakui dalam masyarakat modern pada setiap tahap mesin sosial. Hak-hak azasi manusia adalah umum bagi semua kelas, kategori, sek-

tor serta bagian dalam masyarakat, akan tetapi hak-hak pekerjaan atau jabatan berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda pula. Seorang eksekutif kepala di sebuah kantor, misalnya, mempunyai lebih banyak hak-hak pekerjaan ketimbang seorang juru tulis -- kualifikasi, pengalaman, lamanya pengabdian, sifat kepakaran semuanya ini memegang peranan. Selain pertimbangan-pertimbangan ini, kecakapan bawaan tidaklah sama di dalam diri masing-masing anggota suatu kelompok masyarakat manusia. Seorang dokter yang baik barangkali tidak akan berhasrat untuk menjadi seorang pengacara yang baik, dan sebaliknya seorang pengacara yang baik mungkin tidak akan mengadakan praktek dokter.

Umat manusia terdiri dari dua jenis kelamin: pria dan wanita. Masing-masing merupakan pelengkap bagi yang lain. Yang satu tidak bisa terbentuk tanpa adanya yang lain. Masing-masing dianugerahi dengan kemampuan-kemampuan yang unik, dan oleh sebab itu dapat melaksanakan fungsi yang unik. Pertumbuhan dan perkembangan umat manusia yang harmonis secara realistik bisa dipostulasikan hanya apabila kedua jenis kelamin bertindak dengan cara yang harmonis dan saling melengkapi, masing-masing mengisi potensialitas bawaannya serta menjalankan fungsinya yang unik demi untuk kebaikan semua.